



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Hengki Sendow bin Hendrik Sendow, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (Buruh Harian Lepas), bertempat tinggal di Jalan Sungai Malino No. 50, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai **Pemohon I**;

Samsinar binti Arbain Udin Ragup, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Malino No. 50, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 27 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1986, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah Imam Masjid Ujuna, beralamat di Jalan Sungai

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Gembasa, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;

2. Bahwa uraian pernikahan para Pemohon sebagaiberikut :

a. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka,umur 24 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan, umur 18 tahun.

b. Yang menikahkan para Pemohon adalah **Alm. Yusuf Almojo** (Imam Masjid Ujuna).

c. Wali nikah adalah **Sahril** (kakak kandung Pemohon II).

d. Pernikahan disaksikan lebih dari 2 orang saksi, diantaranya : **Ojo dan Muhammad** ;

e. Mahar berupa uang tunai sebesarRp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

f. Bahwa seluruh pihak yg terlibat dalam pernikahan para Pemohon tersebut diatas, semuanya beragama Islam;

3. Bahwa antara Pemohon I danPemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Islam;

4. Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 7(tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :

4.1 . **Heri Sendow bin Hengki Sendow**, lahir tanggal10 September 1986 / 34tahun ;

4.2 **Heni Sendow binti Hengki Sendow.**, lahir tanggal17 Januari 1990 / 31tahun;

4.3 **Hesty Sendow binti Hengki Sendow.**, lahir tanggal14 Agustus 1992 / 28 tahun;

4.4 **Hendrik Sendow bin Hengki Sendow.**, lahirtanggal03 Mei 1995 / 26 tahun;

4.5 **Helda Sendow binti Hengki Sendow.**, lahirtanggal11 Agustus 2001 / 19 tahun;

4.6 **RifkySendow bin HengkiSendow.**, lahir tanggal13 Maret 2004 / 17 tahun;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.7. Rasya Sendow bin Hengki Sendow., lahir tanggal 08 Juli 2008 / 13 tahun

Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikan karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan lainnya maka diperlukan pengesahan nikah, untuk itu para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Pemohon II yang telah dilangsungkan padatanggal 11 Mei 1986;

7. Oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu (berdasar Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor :(401/82/Ujuna/VI/2021) maka Penggugat memohon pada Majelis Hakim agar membebaskan segalabiaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Hengki Sendow bin Hendrik Sendow) dengan Pemohon II (Samsinar binti Arbain Udin Ragup) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 1986 di Jalan Sungai Gumbasa, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Palu telah membuat penetapan Nomor W.19-A-1/1425/HK.05/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dengan amar sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. untuk memperoleh pelayanan pembebasan biaya perkara;
2. Menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon layanan tersebut di atas dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Nomor 005-04.2.309062/2021 tanggal 23 November 2020;
3. Memerintahkan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palu untuk mengeluarkan panjar biaya perkara dari DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2021 sebesar Rp245.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
4. Menetapkan apabila dalam biaya tersebut masih kurang, sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuat putusan tentang tambahan biaya perkara yang bersangkutan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal .29 Juni 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hengki Sendow, Nomor Induk Kependudukan 7271021604620001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 15 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1).

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsinar, Nomor Induk Kependudukan 7271024603780004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 15 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7271022301080120, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 16 Oktober 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

- Asli Surat Keterangan Telah Menikah atas nama suami istri Hengki Sendow dan Samsinar yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ujuna Nomor 472/43/Ujuna/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.4).

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Sahril bin Arbain Udin Ragub, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Service Dinamo, bertempat tinggal di Jl.Kadondong Rt.02/RW.05, Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah ipar saksi;
 - Bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 1986 di rumah Imam Masjid Ujuna di Jalan Sungai Gumbasa Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sahril;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam Masjid yang bernama Yusuf Almojo;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ojo dan Muhammad;

Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon II pada waktu itu
- berupa uang sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;

Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun sampai saat ini dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Heri Sendow bin Hengki Sendow, umur 34 tahun, Heni Sendow binti Hengki Sendow, umur 31 tahun, Hesty Sendow binti Hengki Sendow, umur 28 tahun, Hendrik Sendow bin Hengki Sendow, umur 26 tahun, Helda Sendow binti Hengki Sendow, umur 19 tahun, Rifky Sendow bin Hengki Sendow, umur 17 tahun, Rasya Sendow bin Hengki Sendow, umur 13 tahun;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan surat-surat lainnya.

2. Ali AlMojo bin Lohe Mojo, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Cat, bertempat tinggal di Jl.S.Malino Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kenal para Pemohon karena bertetangga dengan mereka,
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 1986 di rumah Imam Masjid Ujuna di Jalan Sungai Gumbasa Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sahril;

Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam Masjid yang bernama Yusuf Almojo (ayah saksi);

Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ojo dan Muhammad;

Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun sampai saat ini dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Heri Sendow bin Hengki Sendow, umur 34 tahun, Heni Sendow binti Hengki Sendow., umur 31 tahun, Hesty Sendow binti Hengki Sendow, umur 28 tahun, Hendrik Sendow bin Hengki Sendow, umur 26 tahun, Helda Sendow binti Hengki Sendow, umur 19 tahun, Rifky Sendow bin Hengki Sendow, umur 17 tahun, Rasya Sendow bin Hengki Sendow, umur 13 tahun;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan surat-surat lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal. 11 Mei 1986 di rumah Imam Masjid Ujuna di Jalan Sungai Gumbasa Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Sahril, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Ujuna bernama Yusuf Almojo, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ojo dan Muhammad, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memperoleh Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Penduduk dan bukti P3 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 dan P2 dan P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membuktikan bahwa keduanya adalah warga dan bertempat tinggal di Kota Palu, yang merupakan wilayah Pengadilan Agama Palu, sehingga menjadi dasar diajukannya permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P4, berupa Asli Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ujuna, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Pal



berdasarkan bukti P4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sahril bin Arbain Udin Ragub dan Ali AlMojo bin Lohe Mojo yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 Mei 1986 di Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota palu, dengan wali nikah saudara kandung Pemohn II bernama Sahril yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Ujuna, bernama Yusuf Almojo, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ojo dan Muhammad;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus .perawan dan pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Mjelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Pal



perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II akibat adanya kelalaian Pemohon I dengan Pemohon II sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon I dengan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار بالنكاح البالغة العاقلة

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1986 di Jalan Sungai Gumbasa, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu barat, Kota Palu, adalah sah menurut hukum;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palu, Nomor: W19-A1/1425/HK.-05/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I **Hengki Sendow bin Hendrik Sendow** dengan pemohon II **Samsinar binti Arbain Udin Ragup** yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1986 di Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA PA. Palu Tahun 2021;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1443 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai ketua majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mannaria, S.HI sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
|.go.id

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mannaria, S.HI

Perincian biaya

Pendaftaran	: Rp	...,00
ATK Perkara	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp, 000
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)